

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan elemen fundamental dalam struktur keuangan negara yang memegang peranan strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional. Dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera, sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila dan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perpajakan perlu diposisikan sebagai perwujudan kewajiban kenegaraan setiap warga negara. Hal ini tercermin dalam Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), yang mendefinisikan pajak sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan, bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa imbalan langsung, dan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan negara demi kemakmuran rakyat. Lebih dari sekadar alat penghimpun dana, pajak juga berfungsi sebagai instrumen kebijakan yang digunakan untuk mengatur aktivitas ekonomi, melakukan redistribusi pendapatan, serta menjaga stabilitas ekonomi makro. Dengan demikian, pajak menjadi salah satu pilar utama dalam upaya mewujudkan kesejahteraan, keadilan sosial, dan pembangunan yang berkelanjutan di Indonesia.

Dalam konteks dunia usaha, pajak bukan sekadar kewajiban legal, melainkan bagian dari kontribusi perusahaan terhadap pembangunan ekonomi nasional. Menurut Mardiasmo (2016), pajak dalam dunia usaha memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai fungsi *budgeter* (menghimpun penerimaan negara) dan fungsi *regulerend* (mengatur kegiatan ekonomi). Perusahaan yang patuh pajak tidak hanya menunjukkan kepatuhan terhadap hukum, tetapi juga berperan aktif dalam menciptakan iklim usaha yang sehat dan berkelanjutan. Selain itu, menurut Musgrave (1989), seorang ahli ekonomi publik, pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai keadilan distribusi dan efisiensi ekonomi melalui sistem perpajakan yang progresif dan adil. Oleh karena itu, kesadaran dan kepatuhan pajak di kalangan pelaku usaha

menjadi bagian penting dalam menciptakan tata kelola ekonomi yang transparan dan bertanggung jawab.

Dalam kegiatan usaha tingginya beban pajak dapat mempengaruhi profitabilitas dan efisiensi keuangan perusahaan apabila tidak ditangani melalui manajemen pajak yang baik. Salah satu langkah awal dalam manajemen pajak adalah perencanaan pajak yaitu proses sistematis yang bertujuan untuk mengelola kewajiban pajak agar tidak melebihi jumlah yang semestinya, dengan tetap mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Sugeng (2015) tujuan dari perencanaan pajak bukan untuk mengelak membayar pajak, tetapi untuk mengatur sehingga pajak yang dibayar tidak lebih dari jumlah yang seharusnya menjadi kewajiban perusahaan. Perusahaan harus menerapkan perencanaan pajak sehingga dapat mengefisienkan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Jika pengeluaran biaya berlebihan dan tidak efisien, maka dapat menyebabkan aktivitas perusahaan terganggu, dan jika kondisi berlangsung terus menerus mungkin di kemudian hari perusahaan terpaksa harus gulung tikar.

Dalam pelaksanaan perencanaan pajak, sangat diperlukan pengetahuan yang baik mengenai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Perubahan peraturan perpajakan yang sangat cepat membuat usaha perencanaan pajak yang ditempuh oleh perusahaan menghadapi tantangan yang cukup berat. Perusahaan harus benar-benar memahami semua aturan perpajakan, agar tidak terjebak dalam masalah penyelundupan pajak (*tax evasion*) atau upaya lainnya yang *illegal* atau melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku, sehingga perusahaan harus menanggung konsekuensi dikenai sanksi yang akan merugikan perusahaan (Sugeng, 2015).

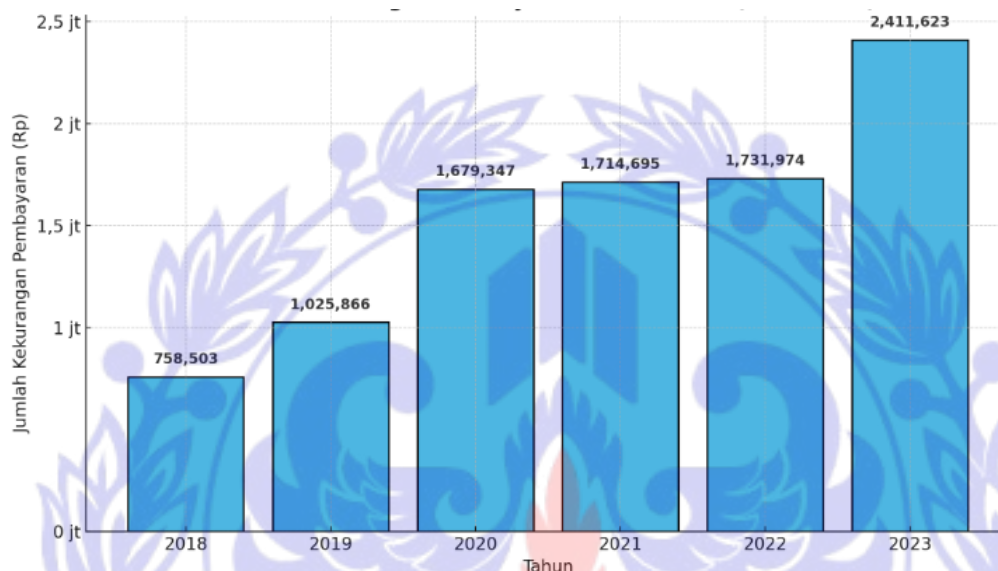
Permasalahan ini nyata terjadi di Perusahaan Konsultan Psikolog X, sebuah badan usaha yang bergerak di bidang jasa konsultasi dan pengelolaan sumber daya manusia. Perusahaan ini menjalankan kegiatan operasional yang sangat bergantung pada sumber daya manusia, khususnya pegawai tetap yang memiliki keahlian di bidang psikologi dan manajemen SDM. Seiring dengan bertambahnya pegawai, beban pajak atas gaji dan

penghasilan pegawai pun menjadi komponen yang signifikan dalam struktur biaya perusahaan. Sayangnya, manajemen pajak di perusahaan ini belum berjalan secara optimal dan terintegrasi, yang pada akhirnya menimbulkan dua permasalahan utama yang cukup krusial.

Permasalahan pertama yang ditemukan adalah adanya ketidaksesuaian antara isi kontrak kerja dan pelaksanaan perpajakan di lapangan. Dalam setiap kontrak kerja yang dibuat dengan pegawai tetap, secara tertulis telah disebutkan bahwa kewajiban atas pajak PPh Pasal 21 ditanggung oleh masing - masing pegawai. Artinya, perusahaan hanya berkewajiban untuk memotong dan menyetorkan pajak atas penghasilan pegawai kepada negara, tanpa harus menanggung beban pajak tersebut. Namun pada kenyataannya, seluruh pajak yang seharusnya dipotong dari gaji pegawai justru selama ini ditanggung sepenuhnya oleh perusahaan. Hal ini menandakan bahwa metode perhitungan yang digunakan oleh perusahaan adalah metode net, dimana pada metode ini pajak atas PPh Pasal 21 dibebankan kepada perusahaan tanpa memotong gaji pegawai. Padahal dalam dokumen kontrak tercantum bahwa pajak atas PPh Pasal 21 seharusnya ditanggung oleh pegawai dengan dilakukan pemotongan pajak pada gaji yang diterima. Ketidaksesuaian ini menimbulkan beban fiskal tambahan bagi perusahaan dan mengaburkan transparansi dalam pelaporan pajak. Apabila hal ini terus dibiarkan, akan sulit bagi perusahaan untuk mengevaluasi efisiensi struktur penggajian serta menyusun perencanaan pajak yang akurat dan sesuai prinsip akuntansi maupun perpajakan.

Masalah kedua yang tidak kalah signifikan adalah kebiasaan perusahaan dalam melakukan penundaan pemotongan dan penyetoran PPh Pasal 21 secara rutin setiap bulan. Penundaan ini bukan merupakan kejadian insidental, melainkan telah berlangsung secara konsisten sejak tahun 2018 hingga 2023. Permasalahan ini terjadi karena tidak adanya orang yang mengurus perpajakan dan baru melakukan pengurusan pajak yang dilakukan oleh konsultan pajak eksternal yang hanya melakukan pelaporan tahunan atau pelaporan kolektif pada bulan Desember setiap tahunnya. Hal ini jelas tidak sesuai dengan ketentuan UU HPP yang mewajibkan pelaporan dan penyetoran PPh Pasal 21 dilakukan secara bulanan, paling lambat tanggal 10 (penyetoran) dan tanggal 20 (pelaporan) bulan berikutnya.

Akibat dari praktik ini yaitu munculnya tunggakan pajak yang cukup besar, disertai dengan sanksi administrasi berupa denda karena keterlambatan penyetoran dan pelaporan. Berdasarkan data internal perusahaan, gambar berikut menunjukkan total sanksi administrasi perpajakan akibat kekurangan bayar PPh Pasal 21 selama periode 2018 hingga 2023.



Gambar 1. 1 Kekurangan Pembayaran PPh Pasal 21 (2018–2023)

Selain kekurangan pembayaran, perusahaan juga dikenakan denda sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) per bulan akibat keterlambatan pelaporan pajak. Jika selama enam tahun perusahaan hanya melaporkan pajak satu kali setahun pada bulan Desember saja, maka terdapat keterlambatan pelaporan selama 11 bulan setiap tahunnya. Dengan 11 bulan x Rp 100.000 x 6 tahun, maka total denda mencapai Rp 6.600.000. Akumulasi sanksi dan denda ini tidak hanya berdampak pada kondisi keuangan perusahaan, tetapi juga meningkatkan risiko pemeriksaan pajak dan menurunkan reputasi perusahaan di mata otoritas fiskal. Fakta bahwa hal ini berlangsung selama bertahun - tahun menunjukkan lemahnya sistem pengendalian internal dan ketidakefisienan dalam perencanaan serta pelaksanaan kewajiban perpajakan.

Situasi ini menggarisbawahi pentingnya perencanaan pajak yang tidak hanya difokuskan pada aspek penghematan beban pajak, tetapi juga harus mampu menjamin

kepatuhan administrasi dan akurasi pelaporan. Menurut Hetiati (2021), dengan mempelajari dan memahami peraturan kebijakan perpajakan, undang - undang perpajakan, dan administrasi perpajakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, maka perusahaan mampu merencanakan pajak dengan baik dan terhindar dari sanksi administrasi maupun sanksi pidana serta dapat melihat celah yang menguntungkan untuk dilakukan penghematan pajak agar upaya mengefisiensikan beban Pajak Penghasilan Badan tercapai, sehingga Pajak Penghasilan Badan yang dibayarkan lebih rendah jika dibandingkan sebelum dilakukannya perencanaan pajak (*tax planning*). Dalam kasus Perusahaan Konsultan Psikolog X, terdapat kebutuhan mendesak untuk mengevaluasi kembali strategi perpajakan, khususnya terkait pengelolaan PPh Pasal 21 atas pegawai tetap. Diperlukan analisis mendalam terhadap metode penggajian, sistem pelaporan pajak, serta peran dan kinerja konsultan pajak eksternal yang selama ini menangani administrasi perpajakan perusahaan.

Seperti peneliti sebelumnya yang ditulis Ernawati (2019) yaitu dengan adanya perencanaan pajak dapat membantu perusahaan dalam melakukan penghematan pembayaran pajak tanpa melanggar peraturan perundang - undangan yang berlaku, sehingga dapat memberikan strategi agar penghasilan kena pajak perusahaan lebih kecil dan akan mengakibatkan pajak yang harus dibayarkan perusahaan menjadi lebih kecil dari sebelumnya sebelum dilakukan penerapan strategi perencanaan pajak. Dalam penelitiannya, peneliti terdahulu melakukan strategi perencanaan pajak kepada perusahaan yang memiliki pegawai yang cukup banyak dan menyarankan untuk peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian yang sama kepada perusahaan yang lebih kecil, karena adanya kemungkinan ketidakcocokan dengan hal yang diteliti, hal ini disebabkan oleh jumlah pegawai tetap yang sedikit sehingga tidak akan berpengaruh signifikan terhadap pajak yang harus dibayar perusahaan dan laba bersih perusahaan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi perencanaan pajak atas PPh Pasal 21 di Perusahaan Konsultan Psikolog X yang relatif memiliki jumlah pegawai yang lebih sedikit dengan fokus pada dua permasalahan utama yaitu (1) ketidaksesuaian antara kontrak dan realisasi pemotongan pajak, serta (2) penundaan penyeteroran dan pelaporan pajak yang mengakibatkan sanksi administratif. Penelitian ini juga bertujuan untuk menilai efektivitas strategi yang diterapkan perusahaan dalam menciptakan

efisiensi beban pajak, memperbaiki kepatuhan fiskal, dan menghindari sanksi yang merugikan.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis bagi manajemen Perusahaan Konsultan Psikolog X dalam membangun sistem perpajakan yang lebih tertib, efisien, dan sesuai dengan ketentuan hukum. Selain itu, temuan penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi perusahaan jasa lainnya yang menghadapi permasalahan serupa dalam mengelola kewajiban perpajakannya secara lebih disiplin dan berkelanjutan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini. Rumusan masalah disusun untuk memperjelas arah dan tujuan penelitian, sehingga pembahasan yang dilakukan lebih terfokus dan sistematis

1. Bagaimana strategi perencanaan pajak atas PPh Pasal 21 yang efektif dan efisien untuk Perusahaan Konsultan Psikolog X?
2. Sejauh mana perencanaan pajak atas PPh Pasal 21 dapat memberikan efisiensi terhadap beban pajak perusahaan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian disusun sebagai arah yang ingin dicapai dalam pelaksanaan penelitian ini. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman dan jawaban atas permasalahan yang diteliti secara objektif dan sistematis.

1. Untuk menganalisis strategi perencanaan pajak atas PPh Pasal 21 yang efektif dan efisien untuk Perusahaan Konsultan Psikolog X.
2. Untuk menilai sejauh mana perencanaan pajak atas PPh Pasal 21 dapat memberikan efisiensi terhadap beban pajak Perusahaan Konsultan Psikolog X.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan berbagai manfaat baik dari sisi akademis maupun praktis. Secara umum, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber informasi dan pertimbangan dalam mengembangkan strategi perencanaan pajak yang lebih efektif, khususnya terkait dengan penerapan PPh Pasal 21 pada perusahaan jasa. Adapun manfaat spesifik dari penelitian ini antara lain:

1. Menambah referensi dan wawasan ilmiah dalam bidang perpajakan, khususnya mengenai strategi perencanaan PPh Pasal 21 pada perusahaan jasa. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan kajian akademis bagi mahasiswa dan peneliti lain yang ingin mengembangkan studi sejenis di masa mendatang.
2. Menjadi acuan dalam merumuskan strategi perencanaan pajak yang lebih efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan, khususnya terkait dengan PPh Pasal 21 atas pegawai tetap.
3. Memberikan gambaran nyata mengenai pentingnya pengelolaan kewajiban perpajakan secara tepat waktu dan terstruktur guna menghindari sanksi fiskal.
4. Memberikan masukan terkait dinamika kepatuhan pajak wajib pajak badan usaha serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan implementasi peraturan perpajakan.

1.5 Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun secara sistematis dalam beberapa bab agar dapat memberikan pemahaman yang utuh dan runtut mengenai strategi perencanaan pajak atas PPh Pasal 21 di Perusahaan Konsultan Psikolog X. Adapun sistematika penulisan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan

Bab ini berisi gambaran awal mengenai topik penelitian yang diangkat. Pembahasan dalam bab ini mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Latar belakang menjelaskan urgensi pentingnya manajemen pajak yang efektif dan efisien, terutama dalam konteks PPh Pasal 21 pada perusahaan jasa. Rumusan masalah dan tujuan penelitian dirumuskan untuk menyoroti permasalahan ketidaksesuaian kontrak kerja dan realisasi pemotongan pajak, serta penundaan pelaporan dan penyeteroran yang berdampak pada munculnya sanksi fiskal. Bab ini juga mengemukakan manfaat teoritis dan praktis dari penelitian.

Bab II: Tinjauan Pustaka

Bab ini membahas dasar teori dan konsep-konsep yang relevan dengan topik penelitian. Di dalamnya mencakup teori mengenai pajak, perencanaan pajak, jenis-jenis metode penghitungan PPh Pasal 21 yaitu metode net, metode *gross* dan metode *gross up*), kewajiban administrasi perpajakan, serta pengaruh perencanaan pajak terhadap efisiensi beban perusahaan. Selain itu, bab ini juga memuat hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan sebagai bahan pembanding dan penguat teori yang digunakan.

Bab III: Metode Penelitian

Bab ini menguraikan pendekatan dan metode yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian. Pembahasannya mencakup jenis penelitian, metode pengumpulan data, sumber data, teknik analisis data, serta lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus pada Perusahaan Konsultan Psikolog X, serta menggunakan data sekunder berupa dokumen kontrak kerja dan laporan pajak, serta data primer dari wawancara.

Bab IV: Hasil dan Pembahasan

Bab ini menyajikan hasil penelitian dan analisis terhadap data yang telah

diperoleh. Dalam bab ini dilakukan identifikasi dan evaluasi terhadap dua permasalahan utama yaitu (1) ketidaksesuaian kontrak kerja dengan metode pemotongan pajak PPh Pasal 21, dan (2) penundaan pelaporan dan penyetoran pajak yang mengakibatkan sanksi administrasi. Rekap gaji dan data kekurangan pembayaran dan sanksi administratif yang terjadi selama periode 2018 – 2023 digunakan untuk mendukung pembahasan. Selain itu, dilakukan pula penilaian terhadap efektivitas strategi perencanaan pajak yang diterapkan perusahaan serta dampaknya terhadap efisiensi beban pajak.

Bab V: Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, serta saran-saran yang diajukan untuk perusahaan terkait perbaikan sistem perencanaan pajak dan peningkatan kepatuhan administrasi perpajakan. Kesimpulan disusun berdasarkan hasil analisis di bab sebelumnya, sedangkan saran bersifat aplikatif guna membantu perusahaan dalam mengatasi permasalahan perpajakan yang dihadapi.